



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 222/IV/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONEA TIMUR
DAN PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONEA TIMUR
KECAMATAN BONTOMANAI**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri Saudara Mahyudin Al Ashar sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonea Timur, maka perlu memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan meresmikan pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota serta Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota serta Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);

- Memperhatikan :
- a. Surat Camat Bontomanai Nomor 100/47/IV/2023/BTMN tanggal 6 April 2023, perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengusulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bonea Timur;
 - b. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Dusun Bissorang Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Nomor 03 Tahun 2023;
 - c. Surat Pengunduran Diri Saudara Mahyudin Al Ashar sebagai Anggota BPD Perwakilan Dusun Bissorang Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai karena alasan keluarga.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara Mahyudin Al Ashar sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Mukhtar sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonea Timur sampai berakhirnya masa bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Masa Bakti 2019-2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 387/VI/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2019-2025, Lampiran III nomor urut 7 atas nama Mahyudin Al Ashar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Camat Bontomanai di Tempat;
6. Kepala Desa Bonea Timur di Tempat;
7. Ketua BPD Desa Bonea Timur di Tempat.

